



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XV/2017**

PERIHAL
**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI
UNDANG-UNDANG DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI
POLITIK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 7 JUNI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 40 ayat (3)] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 33] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. H. Djan Faridz

ACARA

Perbaiki Permohonan (II)

**Rabu, 7 Juni 2017, Pukul 13.30 – 13.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Anwar Usman	(Ketua)
2) Saldi Isra	(Anggota)
3) Maria Farida Indrati	(Anggota)

Wilma Silalahi

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Andi Ryza Fardiansyah
2. Zulfahmi

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XIV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Pemohon silakan memperkenalkan diri lagi.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pemohon, dari Kuasa Hukum, saya Andi Ryza Fardiansyah dan bersama rekan saya, Saudara Zulfahmi. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, agenda persidangan hari ini adalah Perbaikan Permohonan, ya. Silakan untuk menyampaikan pokok-pokok saja. Pokok-pokoknya sesuai dengan apa yang diperbaiki dalam permohonan ini. Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Berdasarkan masukan dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, maka permohonan kami ini, kami adakan beberapa perbaikan. Perbaikan pertama, itu di halaman 11, pada Poin 16. Di situ, kami tegaskan bahwa antara permohonan ini dengan permohonan nomor ... Perkara Nomor 93/PUU-XIV/2016, itu ada perbedaan legal standing. Bahwa kalau di Nomor 93, itu legal standing Pemohon, itu selaku Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, bersama sekretarisnya itu Hari, bersama sekjenjnya. Kalau di sini, dia berlaku sebagai pribadi Warga Negara Republik Indonesia.

Dan yang kedua, yang selanjutnya adalah kami menambahkan satu subbab dalam posita yaitu objek dan konstitusionalitas permohonan. Itu isinya yang pertama adalah uraian tentang perbedaan permohonan ini dengan beberapa perkara pengujian Undang-Undang Partai Politik dengan Undang-Undang Pilkada yang lainnya. Jadi, berdasarkan masukan dari Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya, kami sudah membaca putusan-putusan tersebut, yaitu dalam Perkara Nomor 48/PUU-XIII/2015 dan Perkara Nomor 103/PUU-XIII/2015, kedua perkara ini kan ditarik kembali.

Oleh karena itu, menurut kami, perkara tersebut tidak menyebabkan permohonan pengujian yang diajukan ini oleh Pemohon, itu nebis in idem. Karena berdasarkan perkara sebelumnya, itu dia tidak sampai masuk pada pemeriksaan pokok perkara. Begitu pun dengan Perkara Nomor 45 dan Perkara Nomor 93 Tahun 2016. Kedua perkara ini juga dalam putusannya menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki legal standing. Sehingga permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

Oleh karena itu, menurut kami, putusan-putusan perkara tersebut belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, dan oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 belum terpenuhi sehingga permohonan Pemohon a quo tidak nebis in idem.

Selanjutnya, di halaman 13 poin 19. Kami juga mengelaborasi bahwa permohonan a quo ini sebenarnya adalah ... yang pada dasarnya adalah permohonan yang lahir karena adanya pertentangan norma. Jadi, kami tegaskan bukan pada pertentangan atau hal yang bersifat kasuistis. Adapun kasuistisnya yang kami angkat itu, itu karena kerugian konstitusionalnya bukan lagi kerugian konstitusional yang bersifat potensial, tapi sudah aktual. Makanya kami harus menceritakan hal tersebut, tapi bukan berarti itu mengartikan bahwa permohonan ini adalah permohonan yang lahir karena adanya hal yang kasuistis karena menurut kami bahwa Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), dan Pasal 33 Undang-Undang Parpol, serta Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Pilkada, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) yang kemudian diterjemahkan ke dalam ... yang dimanifestasikan dalam Pasal 24 ayat (1).

Jadi menurut kami, prinsip negara hukum ini lebih spesifik, itu adalah prinsip the independence of judiciary sebagai salah satu pilar rechtsstaat, dimana sebuah putusan yang inkracht, itu tidak mungkin digantungkan keberlakuannya oleh sebuah tindakan eksekutif yang dalam kasus ini, yang dalam ilustrasi atau permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, kejadiannya itu adalah putusan tentang perselisihan internal partai politik yang kemudian digantungkan ... apanya ... pengesahannya pada sebuah surat keputusan Menteri Hukum dan HAM.

Makanya menurut kami, definisi dari prinsip the independence of judiciary itu, yaitu the concept that the judiciary needs to be kept away from the other branches of government. Artinya, kami anggap bahwa the independence of judiciary sebagai salah satu pilar rechtsstaat itu, itu tidak boleh dicampuradukkan, atau diintervensi, atau bersentuhan dengan cabang-cabang kekuasaan pemerintahan yang lain. Maka dari itu, ketika ada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang berindikasi ada lahirnya kondisi di mana sebuah putusan lembaga yudisial atau lembaga peradilan kemudian mendapatkan celah untuk

digantungkan kepastiannya atau keberlakuannya dengan tindakan eksekutif, saya rasa itu yang kemudian bertentang keras ... menurut Pemohon, itu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Oleh karena itu, di ayat (21), kami tambahkan penegasan bahwa permohonan Pemohon ini bukan peristiwa yang kasuistis. Karena konstruksi norma ini sebenarnya tidak hanya berlaku atau terjadi pada internal Partai Persatuan Pembangunan, melainkan seluruh partai politik pun berpotensi untuk mengalami hal yang sama apabila konstruksi norma-norma tersebut tidak pernah berubah.

Dan perbaikan selanjutnya, itu di ... pada bagian Petitem. Mohon izin, Yang Mulia. Pada bagian Petitem, itu halaman 27. Kami mengubah sebagaimana masukan Majelis pada persidangan sebelumnya, yaitu Petitem Nomor 2 dengan Nomor 3, kami gabungkan. Jadi, kami langsung menyatakan bahwa tidak mempunyai kekuatan hukum ... eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Begitu pun dengan Petitem Nomor 4 dan Nomor 5.

Oleh karena itu, ... dan untuk persoalan tentang positive legislator-nya itu, kami juga perbaiki. Jadinya, kami menyatakan bahwa kalau di dalam permohonan sebelumnya, kami mengatakan sepanjang tidak tercantum ... ada frasa *sepanjang tidak tercantum* itu, kami ubah menjadi *sepanjang tidak dimaknai*. Kami ubah menjadi *sepanjang tidak dimaknai* untuk menghindari positive legislator atau memosisikan MK sebagai positive legislator. Saya kira cukup, Yang Mulia, dari kami.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Bukti yang diajukan itu P-1 sampai dengan P-11, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ada hal-hal lain lagi yang ingin disampaikan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Cukup dari kami, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, Saudara tinggal menunggu pemberitahuan dari Kepaniteraan Mahkamah, ya. Bagaimana kelanjutan dari permohonan ini? Apa akan diteruskan melalui Sidang Pleno atau cukup sampai di sini, nanti Majelis Panel akan melaporkan ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim), ya. Sudah jelas, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI RYZA FARDIANSYAH

Sudah, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kalau begitu dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.38 WIB

Jakarta, 7 Juni 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004